

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DI RIAU

M Rusli Zainal*

Abstract: Community based economy has only become a choice in the national economics development. This is caused by the lack of entrepreneurs' ability and financial capability to run the community based economics system. The system needs at least 7 requirements to be fulfilled in order to run properly and be able to support the community-based economics' institutions. In order to do that, government is trying to conduct 6 efforts to increase the ability and financial capability of small enterprises through 3 guidelines comprising agriculture, industry, trade and cooperation including the supporting facilities and their infrastructures. The guidelines has been elaborated and stated in the development programmes.

Keywords: Community Based Economy, Development.

Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sebagai agenda utama Pembangunan Nasional, sehingga melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung lebih cepat.

Sedangkan pemahaman ekonomi kerakyatan itu sendiri dapat dipandang dari dua pendekatan. Pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, disebut perekonomian rakyat. Kedua, pendekatan sistem ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksud adalah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Pemahaman demikian mengandung makna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan rakyat tanpa kecuali merupakan penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini sering disebut pula sebagai Ekonomi Kerakyatan atau Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengarahkan berbagai langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber pemberdayaan masyarakat, mencakup alokasi untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi, pengembangan prasarana dan sarana dasar serta penguasaan dan pemberdayaan manajemen informasi. Dengan demikian ekonomi rakyat dapat menjadi kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme yang besar, yaitu melalui proses perubahan struktur yang berdasarkan pada proses dari, oleh dan untuk rakyat.

I. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan

Usaha kecil memiliki kedudukan yang strategis dalam perekonomian nasional dan daerah, karena sebagian besar masyarakat hidup dalam usaha kecil. Untuk mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan dalam hal ini usaha kecil (terdiri sektor pertanian, koperasi dan lain-lain) secara langsung maupun tidak langsung merupakan kebijakan strategis yang dapat dioperasionalkan untuk mempercepat peningkatan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.

* Bupati Indragiri Hilir

Dengan menghimpun diri dalam suatu wadah (lembaga) sehingga dapat bersinergi sebagai kekuatan yang mampu mengendalikan gejala permasalahan yang terjadi. Melalui wadah ini persaingan pengusaha kecil dari aspek harga dan lainnya telah dapat dieliminir, namun peningkatan pangsa pasar dapat dilakukan upaya pengotimalan daya saing dalam meraih peluang pasar melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan pelayanan kepada pihak lain.

Pada prinsipnya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kelembagaannya diperlukan beberapa persyaratan :

1. *Political will* pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dalam bentuk kebijakan secara konsisten dan dapat dioperasikan dengan baik di lapangan. Kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis berskala-kecil dan menengah.
2. Mengikutsertakan usaha kecil dalam berbagai aspek pembangunan dengan pendekatan partisipatif. Artinya usaha kecil terlibat dalam semua aspek pembangunan ekonomi dimana usaha kecil tidak saja menjadi objek namun juga mampu menjadi subjek.
3. Kesediaan dan komitmen perguruan tinggi, LSM dan pihak swasta serta pihak lainnya dalam kegiatan pembinaan secara langsung di lapangan terhadap segala aspek pembangunan ekonomi yang berwawasan agribisnis.
4. Kesediaan dan komitmen dari pemerintah daerah bersama perguruan tinggi, untuk menjadi lembaga mediator yang menjembatani hubungan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar (pedagang, produsen sarana produksi, pengusaha agroindustri) dalam dan luar negeri.
5. Koordinasi yang baik antara instansi terkait yang terlibat langsung dalam pengembangan usaha ekonomi kecil.
6. Pemewilayahan komoditas hasil industri unggulan daerah untuk mengatasi

tumpang tindih, ketidakpastian pengembangan dan pemanfaatan potensi dalam memenuhi permintaan pasar secara efisien.

7. Komoditas yang dikembangkan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sesuai dengan agroekosistem.

Tidak terlepas dari pemikiran di atas untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian pengusaha berskala kecil, dapat diupayakan melalui :

1. Pembinaan melalui penyuluhan dan pelatihan yang mencakup aspek teknis dan manajerial yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menciptakan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan.
2. Melakukan penataan kembali kelembagaan yang telah dihimpun tersebut tidak hanya untuk kepentingan sesaat dengan kepentingan bersifat politis semata.
3. Pengembangan dan penerapan teknologi spesifik lokalita yang dikendalikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Propinsi Riau dapat bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan perguruan tinggi serta lembaga penelitian lainnya.
4. Bantuan permodalan dan dukungan pemerintah kepada pengusaha kecil/petani dalam bentuk bantuan dana bergulir dan kredit.
5. Pelayanan dan informasi yang diberikan berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran sarana produksi serta pelayanan informasi tentang pemasaran sarana produksi.
6. Mendorong, memotivasi dan memfasilitasi kemitraan yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dan koperasi dengan pengusaha besar.

II. Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

1. Kebijakan Pembangunan Pertanian Untuk

melaksanakan strategi kebijakan pembangunan pertanian dapat dijabarkan ke dalam kebijakan teknis yang meliputi kebijakan pengembangan komoditas, peningkatan SDM, penumbuhan kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, kebijakan investasi usaha, kebijakan peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan dan kebijakan pengembangan sistem informasi, kebijakan ini berupa :

- a. Kebijakan Pengembangan Komoditas
Kebijakan pengembangan komoditas dimaksudkan untuk dapat meningkatkan daya saing komoditas melalui upaya meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha sehingga mendorong peningkatan pendapatan.
- b. Kebijakan Peningkatan Kemampuan SDM.
Dalam pengembangan agribisnis SDM petani tidak hanya sebagai faktor produksi, namun yang lebih penting adalah sebagai pelaku usaha. Kebijakan peningkatan kemampuan SDM petani dimaksudkan untuk menjadikan petani sebagai para pelaku usaha profesional, sehingga mampu mengembangkan agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- c. Kebijakan Penumbuhan Kemitraan Usaha
Pelaku usaha budidaya agribisnis sebagian besar adalah para petani dengan penguasaan asset produktif (lahan) yang relatif terbatas, dengan kondisi ini, dari pengalaman pembangunan pertanian yang berjalan selama ini bargaining position petani dalam kondisi lemah, kurang memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan usaha sub sistem agribisnis. Mencermati pengalaman selama ini maka kebijakan yang ditempuh adalah penumbuhan kemitraan kegiatan usaha yang saling membutuhkan, saling mendukung, saling menguntungkan (win win solution).
- d. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan
Kebijakan pengembangan kelembagaan

adalah mewujudkan kelembagaan petani yang mandiri dan lebih profesional dalam sistem kerjasama (net working). Pengembangan kelembagaan dimaksud agar berbagai permasalahan pembangunan pertanian dapat segera tertangani. Kebijakan ini dioperasionalisasikan antara lain melalui upaya pembentukan lembaga keuangan alternatif (BPR, BMT), pengembangan lembaga petani, asosiasi petani dan lain-lain.

- e. Kebijakan Investasi Usaha Pertanian
Kebijakan investasi usaha pertanian adalah untuk pengembangan agribisnis pertanian secara utuh disentra-sentra pengembangan dengan mengutamakan peran serta petani, koperasi dan usaha lain yang menunjang. Kebijakan ini dioperasionalisasikan antara lain melalui upaya pengembangan kawasan sentra produksi pemewilayahan komoditi yang merupakan unggulan daerah/kawasan, diversifikasi usaha dan lain-lain. Untuk mendukung operasional kebijakan investasi ini perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
 - f. Kebijakan Peningkatan Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan
Kebijakan peningkatan dukungan terhadap ketahanan pangan adalah mendukung ketersediaan bahan pangan dengan memanfaatkan berbagai potensi lahan usaha pertanian. Dalam pengembangan sistem ketahanan pangan masalah distribusi merupakan salah satu komponen keterjangkauan kebutuhan pangan oleh masyarakat. Ketahanan pangan tsb tidak hanya beras tetapi termasuk hasil perikanan, peternakan dan perkebunan yg berkaitan dengan bentuk untuk memenuhi akan pangan dan gizi.
2. Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Koperasi
Kebijakan industri diarahkan pada pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam dan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, dan kebijakan disektor perdagangan diarahkan pada berfungsinya

mekanisme pasar tanpa distorsi sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan ekspor non migas. Sedangkan kebijakan disektor koperasi diarahkan menumbuhkan dan memberdayakan koperasi yang ada baik kelembagaan maupun usaha dan permodalan, kebijakan ini berupa :

- a. Mengembangkan industri agro dan hasil hutan yang berdaya saing kuat dan berbasis pada potensi sumberdaya laut.
- b. Memprioritaskan pengembangan agroindustri yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan masyarakat.
- c. Mengembangkan industri hilir, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan menciptakan kesempatan kerja.
- d. Mendorong pengembangan industri skunder dan pusat pertumbuhan agroindustri dan mendorong kemitraan antara industri hulu dengan industri hilir.
- e. Mengembangkan kelembagaan perdagangan ditingkat pusat dan daerah dan megembangkan sistem dan mekanisme distribusi barang menuju pola yang efisien.
- f. Menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dalam rangka kepastian berusaha dan kompetisi pasar serta menegaskan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- g. Memberikan peran yang lebih besar kepada pengusaha kecil dalam mendistribusikan kebutuhan pokok dan bahan baku, serta produk industri.
- h. Meningkatkan penggunaan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

3. Kebijakan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan ekonomi kerakyatan akan sulit berkembang dan diangkat jika tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung seperti pasar, infrastruktur dan sarana transportasi. Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana

diarahkan untuk membuka isolasi dan kantong-kantong produksi.

Untuk menunjang kebijakan di atas program-program yang dilaksanakan antara lain:

1. Program Pembangunan Pertanian dan Kehutanan

- a. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
Program pengembangan sarana dan prasarana pertanian meliputi pelak-sanaan kegiatan pembangunan pertanian dan kehutanan baik perangkat lunak dan keras, berupa peraturan maupun infrastruktur.
- b. Program Peningkatan Produktivitas
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas persatuan luas/unit usaha dalam rangka mewujudkan daya saing guna meningkatkan pendapatan petani dan devisa dengan kegiatan antara lain pengembangan pertanian, pengembangan usaha tani terpadu, peningkatan mutu melalui intensifikasi, rehabilitasi dan lain-lain.
- c. Program Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk
Program ini dimaksudkan untuk mengisi peluang pasar yang belum terisi dan menghilangkan kebiasaan petani tergantung pada satu komoditas atau produksi.
- d. Program Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan porsi yang diterima petani dari usaha taninya sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.
- e. Program Agroforestry
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/petani terutama disekitar hutan dengan memprioritaskan partisipasi aktif masyarakat untuk memperbaiki lingkungan yang sudah terlanjur rusak.
- f. Program Penyelamatan Pantai (Mangrove)
Program ini dimaksudkan untuk

menyelamatkan pantai akibat pengikisan/ abrasi serta mempertahankan keberadaan flora dan fauna yang hampir punah terutama pada tempat bertelur ikan dan udang.

2. Program Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi

- a. Program peningkatan mutu hasil produksi dengan membantu penyediaan mesin peralatan yang digunakan dalam proses produksi, disertai dengan bimbingan agar dapat memanfaatkan teknologi secara tepat guna.
 - b. Program peningkatan mutu sumber daya manusia, dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis terutama untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi.
 - c. Program penyediaan modal kerja dengan memanfaatkan dana bergulir baik dari pemerintah maupun instansi lain dan perusahaan besar swasta.
 - d. Program pemberian tempat usaha yang permanen sehingga tidak mengganggu kepentingan umum, sekaligus dapat dilakukan pembinaan berbagai aspek seperti cara pelayanan, mengatur keuangan dan kewajiban terhadap pemerintah.
 - e. Program pemberian kepastian usaha sehingga komoditi yang diperdagangkan tidak berubah dalam jangka waktu relatif singkat. Tujuannya adalah untuk mencapai profesionalisme dalam komoditi tertentu.
 - f. Program pemberian bantuan modal usaha, untuk ini secara bertahap pengusaha kecil diarahkan agar dapat membentuk koperasi baik produksi, simpan pinjam atau pengadaan barang dagangan sehingga modal yang dipinjamkan dapat bergulir diantara koperasi.
 - g. Program pemberian penataran, penyuluhan di bidang manajemen, pembukuan dan ketenagakerjaan.
 - h. Program pembinaan usaha pemasaran
- dengan memberdayakan koperasi petani/ nelayan dalam pemasaran hasil produksi, apalagi disebagian kecamatan masih ada monopoli dan monopsoni pemasaran kelapa, sehingga ruang gerak koperasi sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mengatur pemasaran kelapa rakyat yang memberdayakan gerakan koperasi dan secara bertahap dapat mengurangi monopsoni dan monopoli dan mengganti persaingan dengan kerjasama yang saling menguntungkan.
- i. Program meningkatkan jaringan kerjasama koperasi lintas kabupaten dan kota, sehingga kelebihan produksi di salah satu daerah dapat ditampung di kabupaten lainnya, sehingga adanya kebijakan monopoli dapat diatasi. Untuk ini diperlukan dukungan dari pemerintah kabupaten dalam menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga lalu lintas komoditi antara kabupaten dan kota menjadi lancar.
 - j. Program peningkatan kualitas sumberdaya manusianya terutama pengurus, pengawas dan anggota, sehingga dapat memperluas usaha, meningkatkan produksi dan pemasaran.
 - k. Program pemanfaatan peluang usaha yang tercipta baik sebagai hasil kebijakan pemerintah maupun yang diciptakan oleh perusahaan besar swasta, sehingga peranan koperasi menjadi lebih meningkat. Untuk ini diperlukan kebijakan koperasi dan kabupaten dalam membina koperasi dan memberikan kepastian lapangan usaha koperasi.
 - l. Program penguatan permodalan koperasi, melalui penguatan usaha simpan pinjam. Dalam penguatan permodalan usaha kecil, melalui pemanfaatan dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Pra Koperasi.

3. Program Pengembangan Infrastruktur

Untuk menunjang laju perkembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi serta untuk

mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan dan untuk memperlancar arus barang/jasa yang keluar daerah maupun yang masuk ke daerah, Pemerintah Propinsi mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang antara lain:

- a. Peningkatan Jalan dan Jembatan
- b. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan
- c. Pengembangan Perbankan
- d. Pengembangan Telekomunikasi
- e. Peningkatan dan Pengembangan Sarana Transportasi
- f. Pengembangan dan Peningkatan Air Bersih

Penutup

Dari apa yang diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, distribusi dan perdagangan yang dilakukan oleh rakyat yaitu penduduk yang pendapatannya rendah. Pelaku ekonomi kerakyatan adalah petani, usaha kecil/ menengah dan koperasi.
2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan pertanian yang

berwawasan agribisnis diyakini mampu meningkatkan ekonomi pelakunya, pembangunan industri yang berbasis pada sumberdaya lokal (agroindustri) merupakan kunci utama untuk memacu pembangunan ekonomi dewasa ini.

3. Kelemahan pelaku rakyat berkaitan dengan terbatasnya informasi pasar, kelembagaan permodalan, keterbatasan dalam penguasaan dan penerapan teknologi dan rendahnya kemampuan manajemen usaha/menengah dan koperasi dan petani sebagai pelaku ekonomi rakyat.
4. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Propinsi Riau kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan adalah Kebijakan Pembangunan Pertanian, Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Koperasi dan Kebijakan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang.
5. Untuk menunjang kebijakan tersebut program-program yang harus dilak-sanakan adalah Program Pembangunan Pertanian dan Kehutanan, Program Pembangunan Industri, Perdagangan dan Koperasi dan Program Pengembangan Infrastruktur.